

BAB III

GAMBARAN UMUM PERLAKUAN PENGAMPUNAN PAJAK DI

INDONESIA

Kebijakan pengampunan pajak merupakan kebijakan yang telah banyak diadopsi oleh negara yang memberikan kesempatan kepada para penggelak pajak, untuk melaporkan secara jujur penghasilan yang dimilikinya. Tujuannya selain untuk menambah penerimaan dalam waktu singkat juga untuk meningkatkan keterbukaan sukarela WP. Banyak negara yang berhasil dalam melaksanakan kebijakan pengampunan pajak ini, namun tidak sedikit yang gagal.

Beberapa negara yang berhasil melaksanakan pengampunan pajak adalah India pada tahun 1997 dan Afrika Selatan pada tahun 2003, sedangkan negara yang dinilai gagal dalam melaksanakan pengampunan pajak adalah Argentina pada tahun 1987 dan Srilanka pada tahun 2003. Negara yang berhasil dalam melakukan pengampunan pajak dikarenakan kesiapan dari institusi perpajakan dalam melaksanakan program pengampunan pajak diikuti dengan sosialisasi yang tepat dan terarah, sedangkan pengampunan pajak yang kurang berhasil disebabkan karena kurang siapnya para aparat pajak dan kesadaran dari para WP yang masih rendah. Pengampunan pajak di Indonesia bukanlah merupakan hal yang baru. Sejak tahun 1964 Indonesia sudah tiga kali mengeluarkan kebijakan pengampunan pajak, yaitu tahun 1964, 1984 dan tahun 2008.

A. Pengampunan Pajak Tahun 1964

Pada masa pemerintahan presiden Soekarno, pemerintah mengeluarkan kebijakan pengampunan pajak sebagai jalan untuk menarik dana dari masyarakat. Pengalaman pertama pengampunan pajak di Indonesia, ditandai dengan diterbitkannya Penetapan Presiden RI No.5 tahun 1964 tentang Peraturan Pengampunan Pajak.

A.1 Subyek dan Obyek Pengampunan

Subyek pengampunan pajak pada tahun 1964, adalah WP Orang Pribadi dan WP Badan. Sedangkan obyek pengampunan terdiri atas pajak pendapatan, pajak kekayaan, pajak perseroan, bea materai modal (atas penempatan modal dalam perseroan yang belum dilaporkan).

A.2 Besaran Tarif

Tarif yang dikenakan dalam pengampunan pajak pada tahun 1964 dibedakan menjadi dua, yaitu :

1. 10% (sebagai tarif ampunan atau tarif umum) dari harta atau kekayaan atau modal yang diampunkan;
2. 5% (tarif reduksi) sebagai perangsang bila harta atau kekayaan atau modal yang diampunkan ditanamkan pada usaha-usaha baru dan yang sudah ada yang dapat mempertinggi produksi dalam lapangan:
 - Pertanian, perikanan, peternakan;
 - Pertambangan;

- Perindustrian;
- Pengangkutan.

A.3 Kompensasi atau Fasilitas Bagi Yang Mengampunan

Berdasarkan Instruksi Presiden RI No. Instr. 2/KOTOE Th. 1962 dan No. Instr. 6/ KOTOE Th. 1962, pemerintah menjamin bahwa daya beli (modal) yang disalurkan untuk usaha-usaha produktif dibebaskan dari tuntutan pajak dan menginstruksikan kepada instansi-instansi pemerintah, yang bertugas di bidang fiskal atau pidana untuk tidak mengadakan sesuatu pertanyaan, penyelidikan dan pemeriksaan tentang asal-usulnya. Berdasarkan keterangan di atas, apabila modal yang dimintakan pengampunan disalurkan untuk usaha produktif, maka pemerintah tidak akan mempersoalkan asal sumber penghasilan⁴⁹.

A.4 Masa Pengampunan

Batas akhir pengampunan pajak pada tahun 1964 adalah tanggal 17 agustus 1965 dihitung sejak tanggal berlakunya peraturan ini.

B. Pengampunan Pajak Tahun 1984

Pengampunan pajak pada tahun 1984 ditetapkan dalam Keputusan Presiden RI No.26 tahun 1984 tentang pengampunan pajak dan Keputusan Menteri Keuangan KMK 345/KMK.04/1984 tentang pelaksanaan pengampunan pajak.

⁴⁹ International Tax Review, *Loc. Cit* , hal 15.

Kesempatan mendapatkan pengampunan pajak diberikan kepada semua orang pribadi atau badan usaha, baik yang telah terdaftar sebagai WP maupun yang belum pernah mendaftarkan diri pada kantor inspeksi pajak.

B.1 Jenis Pajak Yang Dapat Dimintakan Pengampunan

Jenis pajak yang dapat dimintakan pengampunan adalah pajak-pajak yang belum pernah atau belum sepenuhnya dikenakan atau dipungut, sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak. Pajak-pajak yang dapat dimintakan pengampunan meliputi :

1. Pajak Pendapatan atas pendapatan yang diperoleh dalam tahun pajak 1983 dan sebelumnya;
2. Pajak Kekayaan atas kekayaan yang dimiliki pada tanggal 1 Januari 1984 dan sebelumnya;
3. Pajak Perseroan atas laba yang diperoleh dalam tahun pajak 1983 dan sebelumnya;
4. Pajak atas bunga, deviden dan royalti yang terhutang atas bunga, deviden dan royalti yang dibayarkan atau disediakan untuk dibayarkan sampai dengan tanggal 31 Desember 1983;
5. Memungut Pajak Orang (MPO) wajib pungut yang terhutang dalam tahun 1983 dan sebelumnya;
6. Pajak pendapatan buruh yang terhutang dalam tahun pajak 1983 dan sebelumnya;
7. Pajak Penjualan yang terhutang dalam tahun pajak 1983 dan sebelumnya.

B.2 Persyaratan Mengajukan Pengampunan Pajak

WP Pribadi yang meminta pengampunan, persyaratan yang harus dipenuhi adalah:

1. Mendaftarkan diri pada Kantor Inspeksi Pajak, bagi yang belum mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (selanjutnya disebut NPWP);
2. Menyampaikan pernyataan tertulis mengenai jenis pajak dan tahun pajak yang dimintakan pengampunan;
3. Menyampaikan daftar kekayaan per 1 Januari 1984 yang benar;
4. Menyampaikan neraca per 1 Januari 1984 yang benar, bagi WP yang selain mempunyai kekayaan pribadi juga mempunyai usaha yang diselenggarakan dengan pembukuan;
5. Mengisi SPT Pajak Penghasilan tahun 1984 dan pajak kekayaan tahun 1985 dengan benar, serta pajak-pajak lainnya yang terhutang;
6. Mengisi dengan benar SPT mengenai segala jenis pajak untuk dan pada tahun-tahun 1985, 1986, 1987.

WP Badan yang meminta pengampunan, persyaratan yang harus dipenuhi adalah:

1. Mendaftarkan diri pada Kantor Inspeksi Pajak, bagi yang belum mempunyai NPWP;
2. Menyampaikan surat pernyataan pengampunan pajak;
3. Menyampaikan neraca per 1 Januari 1984 yang benar,
4. Mengisi SPT Pajak Penghasilan tahun 1984 dengan benar, dan pajak-pajak lainnya yang terhutang;

5. Mengisi dengan benar SPT mengenai segala jenis pajak untuk dan pada tahun-tahun 1985, 1986, 1987;
6. Surat pernyataan pengampunan pajak harus disampaikan ke kantor inspeksi pajak selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember 1984.

B.3 Tata Cara Mendapatkan Pengampunan Pajak

Apabila orang pribadi atau badan akan mengajukan pengampunan pajak. Tetapi belum mempunyai NPWP, tindakan awal adalah mendaftarkan terlebih dahulu pada Kantor Inspeksi Pajak ditempat tinggal atau tempat kedudukan pemohon. Formulir pengampunan pajak dapat diperoleh secara cuma-cuma pada Kantor Inspeksi Pajak atau Kantor Dinas Luar diseluruh Indonesia. Hal yang perlu diperhatikan dalam mengisi formulir pengampunan adalah :

1. Sebelum mengisi formulir pengampunan pajak, renungkan terlebih dahulu jenis pajak dan tahun pajak yang ingin diminta pengampunan.
2. Surat pernyataan pengampunan pajak dapat disampaikan terlebih dahulu kepada Kantor Inspeksi Pajak, tanpa menunggu selesainya penyusunan daftar kekayaan dan atau neraca serta pelunasan uang tebusan.
3. Dalam hal lampiran surat pernyataan pengampunan pajak tidak dikirimkan dengan sekaligus kepada Kantor Inspeksi Pajak, maka lampiran tersebut dapat disusulkan kemudian, selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 1984⁵⁰.

⁵⁰ Eko Laksana, *Sistem Perpajakan Indonesia*, (Jakarta: Prima Kampus Grafika, 1992), hal. 37.

Surat pernyataan pengampunan pajak dapat disampaikan kepada Kantor Inspeksi Pajak atau Kantor Dinas Luar di wilayah tempat tinggal atau tempat kedudukan WP.

B.4 Cara Menghitung Kekayaan Yang Dimintakan Pengampunan

Kekayaan yang dicantumkan dalam daftar kekayaan pribadi atau neraca per 1 Januari 1984 harus mencerminkan kebenaran, baik dalam jumlah fisik maupun besarnya nilai. Sehingga yang dicantumkan dalam daftar kekayaan dan atau neraca per 1 Januari 1984, tidak saja meliputi kekayaan yang telah dilaporkan dalam SPT, tetapi termasuk pula kekayaan yang belum atau belum sepenuhnya dilaporkan dalam SPT.

1. Bagi WP orang pribadi yang selain memiliki kekayaan pribadi juga memiliki usaha yang menyelenggarakan pembukuan. Di dalam formulir daftar kekayaan harus memperhatikan dua lajur mengenai nilai kekayaan yang harus diisi yaitu:
 - a. Nilai kekayaan SPT pajak kekayaan 1984. untuk WP yang telah mengisi SPT pajak kekayaan 1984, nilai kekayaan sebagaimana tercantum dalam SPT secara langsung dapat dipindahkan ke lajur yang bersangkutan. Bagi mereka yang belum pernah mengisi SPT pajak kekayaan 1984, lajur SPT pajak kekayaan 1984 diisi dengan: Nihil
 - b. Nilai kekayaan Keppres No. 26 tahun 1984, susunlah terlebih dahulu perincian dari masing-masing bagian kekayaan. Setelah perincian diisi

lengkap barulah jumlah nilainya dipindahkan ke lajur yang bersangkutan dalam daftar kekayaan menurut Keppres No.26 tahun 1984.

- c. Dalam penyusunan neraca per 1 Januari 1984, pelajari terlebih dahulu bentuk neraca yang disyaratkan. Pada dasarnya susunan perkiraan dalam neraca diserahkan kepada WP sendiri, asalkan sesuai dengan neraca yang dilampirkan pada SPT pajak pendapatan 1983.
 - d. Nilai aktiva dan pasiva dalam neraca didasarkan pada nilai perolehan. Selisih antara nilai harta dan hutang, dipindahkan dalam daftar kekayaan pada "modal dalam perusahaan atau pekerjaan bebas".
2. WP orang pribadi yang tidak menyelenggarakan pembukuan, berlaku ketentuan penilaian sebagai berikut :
- a. Nilai kekayaan barang tak bergerak berdasarkan Keppres No. 26 tahun 1984, dihitung dengan mengalikan harga perolehan barang tak bergerak tersebut dengan faktor penyesuaian.
 - b. Bagi WP orang pribadi yang mempunyai rumah tinggal (termasuk tanahnya), setelah melakukan penilaian berdasarkan penghitungan menurut faktor penyesuaian, untuk satu atau salah satu rumah tinggal (termasuk tanahnya) yang dimiliki, diperkenankan melakukan penghitungan nilai kekayaan secara khusus berdasarkan ketentuan dibawah ini :
 - Rp. 10.000.000 pertama nilai 10%
 - Rp. 10.000.000 berikutnya dinilai 20%
 - Selebihnya dinilai 50%

3. WP Badan, dalam menyusun neraca yang perlu mendapat perhatian adalah:

a. Dasar penilaian adalah nilai perolehan.

Aktiva dan pasiva yang belum atau belum sepenuhnya dilaporkan dalam SPT pajak perseroan tahun 1983 dapat dimintakan pengampunan atas dasar nilai perolehan. Dasar penilaian bagi WP yang telah mengadakan penilaian kembali berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan, adalah nilai menurut SPT.

b. Khusus mengenai harta kekayaan berupa deposito berjangka dan atau modal lainnya yang telah mendapat fasilitas pemutihan berdasarkan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku, tetap harus dilaporkan dan dicantumkan dalam daftar kekayaan dan atau neraca per 1 Januari 1984.

B.5 Uang Tebusan Pengampunan Pajak

Dasar penghitungan uang tebusan adalah jumlah kekayaan bersih, yaitu selisih jumlah kekayaan bersih yang tercantum dalam daftar kekayaan atau neraca per 1 Januari 1984 yang benar dengan jumlah kekayaan bersih yang tercantum dalam SPT pajak pendapatan atau pajak perseroan tahun 1983 dan pajak kekayaan tahun 1984. Besarnya tarif uang tebusan adalah 1% (satu persen) atau 10% (sepuluh persen) dari jumlah kekayaan bersih yang dijadikan dasar penghitungan uang tebusan. Besarnya tarif uang tebusan ditentukan oleh keadaan sebagai berikut :

1. Tarif 1% (satu persen)

WP dikenakan tarif uang tebusan sebesar 1%, apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. WP selambat-lambatnya pada tanggal 18 April 1984 telah memasukkan SPT pajak pendapatan 1983 dan pajak kekayaan 1984 atau SPT pajak perseroan 1983.
- b. WP pada tanggal 18 April 1984 belum memasukkan SPT pajak pendapatan 1983 dan pajak kekayaan 1984 atau SPT pajak perseroan 1983, yang :
 - Telah mendapat persetujuan tertulis penundaan pemasukan SPT dari Kepala Inspeksi Pajak, dan
 - Telah melunasi MPS akhir yang disyaratkan oleh Kepala Inspeksi Pajak pada tanggal 31 Maret 1984.
- c. WP yang tahun bukunya tidak sama dengan tahun takwim, yang telah memasukkan SPT selambat-lambatnya tiga bulan setelah berakhirnya tahun buku 1983 dan MPS akhir yang terhutang telah dibayar lunas sebelum SPT itu dimasukkan.

2. Tarif 10% (sepuluh persen)

WP yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diebut di atas, dikenakan tarif uang tebusan sebesar 10%(sepuluh persen) dari dasar penghitungan uang tebusan.

C. Pengampunan Pajak Tahun 2008

Pengampunan pajak pada tahun 2008 ini ditetapkan dalam pasal 37A Undang-Undang KUP No. 28 tahun yang telah disahkan pada tanggal 17 Juli 2007 dan mulai berlaku per 1 Januari 2008 tentang perubahan ketiga Undang-Undang No. 6 tahun 1983. Pada pasal 37A Undang –Undang KUP No. 28 tahun 2007 berbunyi :

- (1) *WP yang menyampaikan pembetulan SPT tahunan Pajak Penghasilan sebelum tahun pajak 2007, yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar dan dilakukan paling lama dalam jangka waktu satu tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini, dapat diberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.*
- (2) *WP Orang Pribadi yang secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP paling lama satu tahun setelah berlakunya berlakunya Undang-Undang ini diberikan penghapusan sanksi administrasi atas pajak yang tidak atau kurang dibayar untuk tahun pajak sebelum diperoleh NPWP dan tidak dilakukan pemeriksaan pajak, kecuali terdapat data atau keterangan yang menyatakan bahwa SPT yang disampaikan WP tidak benar atau menyatakan lebih bayar.*

C.1 Tata Cara dan Persyaratan bagi WP Orang Pribadi yang belum memiliki NPWP untuk memperoleh penghapusan sanksi administrasi.

Dalam rangka penerapan pasal 37A Undang-Undang KUP No.28 tahun 2007, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan 66 tahun 2008 (selanjutnya disebut PMK 66/2008). Tata cara dan persyaratan bagi orang pribadi yang belum memiliki NPWP untuk mendapatkan penghapusan sanksi administrasi adalah sebagai berikut :

1. WP Orang Pribadi yang secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dalam tahun 2008 dan menyampaikan SPT Tahunan WP Orang Pribadi untuk tahun pajak 2007 dan sebelumnya diberikan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas pajak yang tidak atau kurang dibayar untuk tahun pajak 2007 dan sebelumnya.
2. Penyampaian SPT Tahunan pajak penghasilan orang pribadi menggunakan formulir SPT Tahunan pajak penghasilan WP Orang Pribadi tahun pajak yang bersangkutan dan menuliskan “SPT berdasarkan pasal 37A Undang-Undang KUP” di bagian atas tengah SPT dan di setiap lampirannya.
3. Termasuk dalam lingkup penyampaian SPT Tahunan pajak penghasilan WP Orang Pribadi, meliputi penyampaian SPT Tahunan pajak penghasilan yang terkait dengan pembayaran:
 - a. Pajak Penghasilan pasal 29;
 - b. Pajak Penghasilan pasal 4 ayat 2;
 - c. Pajak Penghasilan pasal 15.
4. WP yang diberikan penghapusan sanksi administrasi adalah WP Orang Pribadi yang memenuhi persyaratan :
 - a. Secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dalam tahun 2008.
 - b. Tidak sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di pengadilan atas tindak pidana di bidang perpajakan.

- c. Menyampaikan SPT Tahunan tahun pajak 2007 dan sebelumnya terhitung sejak memenuhi persyaratan subyektif dan obyektif paling lambat tanggal 31 Maret 2009.
 - d. Melunasi seluruh pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari penyampaian SPT Tahunan pajak penghasilan, sebelum SPT Tahunan pajak penghasilan disampaikan.
5. Terhadap SPT Tahunan Pajak Penghasilan WP Orang Pribadi yang telah disampaikan tidak dilakukan pemeriksaan kecuali:
 - a. SPT nya menyatakan lebih bayar atau rugi
 - b. Terdapat data atau keterangan lain yang menyatakan SPT nya tidak benar.
 6. Apabila SPT Tahunan pajak penghasilan yang disampaikan dilakukan pemeriksaan karena menyatakan lebih bayar atau rugi atau terdapat data yang menyatakan SPT tidak benar, DJP dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (selanjutnya disebut SKP) atau Surat Tagihan Pajak (selanjutnya disebut STP) atas seluruh kewajiban perpajakan.

C. 2 Tata Cara dan Persyaratan bagi WP Terdaftar untuk memperoleh penghapusan sanksi administrasi.

Tata cara dan persyaratan bagi WP yang sudah terdaftar, baik WP Orang Pribadi maupun WP Badan untuk mendapatkan penghapusan sanksi administrasi yaitu :

1. WP yang dalam tahun 2008 menyampaikan pembetulan:
 - a. SPT Tahunan pajak penghasilan WP Orang Pribadi sebelum tahun pajak 2007, atau
 - b. SPT Tahunan pajak penghasilan WP Badan sebelum tahun pajak 2007,
Yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar, diberikan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak.
2. Termasuk dalam lingkup pembetulan SPT Tahunan pajak penghasilan, meliputi pembetulan SPT Tahunan pajak penghasilan yang terkait dengan pembayaran:
 - a. Pajak Penghasilan pasal 29;
 - b. Pajak Penghasilan pasal 4 ayat 2;
 - c. Pajak Penghasilan pasal 15.
3. WP yang diberikan penghapusan sanksi administrasi dalam rangka menyampaikan pembetulan SPT nya adalah WP Orang Pribadi atau WP Badan yang memenuhi persyaratan:
 - a. Telah memiliki NPWP sebelum tanggal 1 Januari 2008,
 - b. Terhadap SPT Tahunan pajak penghasilan yang dibetulkan belum diterbitkan SKP,
 - c. Terhadap SPT Tahunan pajak penghasilan yang dibetulkan belum dilakukan pemeriksaan atau dalam hal sedang dilakukan pemeriksaan, pemeriksa pajak belum menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan,

- d. Telah dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, tetapi pemeriksaan bukti permulaan tersebut tidak dilanjutkan dengan tindak penyidikan karena tidak ditemukan adanya bukti permulaan tentang tindak pidana di bidang perpajakan,
 - e. Tidak sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di pengadilan atas tindak pidana di bidang perpajakan,
 - f. Menyampaikan pembetulan SPT Tahunan pajak penghasilan tahun pajak 2006 dan sebelumnya paling lambat tanggal 31 Desember 2008, dan
 - g. Melunasi seluruh pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat penyampaian pembetulan SPT pajak penghasilan, sebelum SPT pajak penghasilan disampaikan.
4. Apabila WP menyampaikan pembetulan SPT yang sedang dalam pemeriksaan namun atas SPT jenis pajak lainnya dalam tahun pajak tersebut tidak sedang dilakukan pemeriksaan, pemeriksaan tersebut dihentikan kecuali atas pertimbangan Direktur Jendral Pajak pemeriksaan tersebut tetap dilanjutkan dalam hal :
- a. Pajak terutang berdasarkan pembetulan WP Orang Pribadi atau Badan lebih rendah daripada pajak terutang berdasarkan temuan pemeriksaan sementara atau
 - b. Terdapat indikasi tindak pidana di bidang perpajakan.

5. Apabila WP membetulkan SPT Tahunan pajak penghasilan yang sedang dalam pemeriksaan dan pemeriksaan tersebut juga meliputi pemeriksaan terhadap jenis pajak lainnya, maka :
 - a. Pemeriksaan atas seluruh jenis pajak dihentikan kecuali pemeriksaan terhadap SPT jenis pajak lainnya yang menyatakan lebih bayar, atau
 - b. Pemeriksaan atas seluruh jenis pajak tetap dilanjutkan berdasarkan pertimbangan Direktur Jendral Pajak.
6. Dalam hal WP membetulkan SPT Tahunan pajak penghasilan yang belum dilakukan pemeriksaan, namun atas SPT jenis pajak lainnya untuk dalam tahun pajak tersebut sedang dilakukan pemeriksaan berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemeriksaan terhadap SPT jenis pajak lainnya dihentikan kecuali pemeriksaan tersebut dilakukan terhadap SPT yang menyatakan lebih bayar, atau
 - b. Pemeriksaan tersebut tetap dilanjutkan berdasarkan pertimbangan DJP.
7. Apabila pemeriksaan dihentikan, penghentian pemeriksaan tersebut dilakukan dengan membuat Laporan Hasil Pemeriksaan berupa Laporan Penghentian Pemeriksaan Dalam Rangka *Sunset Policy* dan diberitahukan secara tertulis kepada WP.
8. Data dan Informasi yang tercantum dalam pembetulan SPT Tahunan pajak penghasilan WP Orang Pribadi dan WP Badan, tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan SKP atas pajaknya .

BAB IV

ANALISIS KEBIJAKAN PENGAMPUNAN PAJAK DI INDONESIA (SUATU TINJAUAN ATAS KEBIJAKAN PENGAMPUNAN PAJAK TAHUN 1984 DAN PENGAMPUNAN PAJAK TAHUN 2008)

A. Dasar Pemikiran Utama Dikeluarkannya Kebijakan Pengampunan Pajak Pada Tahun 1984 dan Tahun 2008

Pengertian kebijakan menurut Jones adalah keputusan tetap yang dicirikan oleh suatu konsistensi, hal ini menunjukkan bahwa pengampunan pajak merupakan suatu kebijakan, karena keputusannya telah ditetapkan di dalam suatu peraturan perundang-undangan yaitu di dalam Keputusan Presiden No. 26 tahun 1984 dan Pasal 37A Undang-Undang KUP No. 28 tahun 2007. Sebelum dikeluarkannya kebijakan pengampunan pajak, pemerintah terlebih dahulu melihat masalah-masalah yang berkaitan dengan perpajakan di Indonesia :

1. Kesadaran masyarakat Indonesia akan pentingnya membayar pajak masih sangat rendah. Hal ini dikarenakan banyak masyarakat menilai bahwa pajak merupakan iuran kepada negara yang hasilnya tidak dapat mereka nikmati secara langsung. Rendahnya kesadaran masyarakat akan pajak dapat dilihat dari masih rendahnya masyarakat yang memiliki NPWP dibandingkan dengan jumlah masyarakat Indonesia yang telah memiliki penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (selanjutnya disebut PTKP). Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh seorang informan :

“Kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak masih sangat kurang. Masalah kesadaran penyelesaiannya harus secara integratif, perlu pemahaman ke masyarakat bahwa pentingnya pajak itu seperti apa, dalam rangka untuk proses pembangunan sendiri kan.

Kalau tidak ditumbuhkan kesadaran pada warga negara seperti itu, ya sangat berat.”⁵¹

2. Pemerintah mengetahui banyak WP yang melaporkan SPT tidak sesuai dengan keadaan dan kondisi yang sebenarnya, tetapi pemerintah tidak memiliki data pembandingnya. Banyaknya WP yang tidak melaporkan keadaan yang sebenarnya disebabkan masih rendahnya tingkat kepatuhan dan keterbukaan sukarela dari WP. Hal ini diperkuat dengan wawancara oleh seorang informan:

“Karena pemerintah tau banyak WP yang tidak melaporkan keadaan yang sebenarnya, mereka tau tapi pemerintah tidak punya data. Walaupun tidak punya data pemerintah tidak mencari juga gitu loh.”⁵²

3. Masih banyaknya WP yang menyimpan dananya di luar negeri, sedangkan pemerintah memerlukan pajak atas dana itu sebagai tambahan penerimaan negara. Hal ini ditegaskan oleh seorang informan :

“Banyak orang kaya Indonesia di Luar Negeri (LN), 30% dari orang kaya Singapura adalah orang Indonesia, dan 30% dari *potential buyer property* di Singapura adalah orang Indonesia. Apa iya mereka mengakui kekayaannya seperti yang dilaporkan di dalam SPT pribadinya. Apa iya? Kan tidak.”⁵³

Tahapan kebijakan menurut Dunn dimulai dari penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan⁵⁴. Pada tahapan penyusunan agenda dilakukan perumusan masalah untuk merancang peluang kebijakan baru. Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak,

⁵¹ Hasil wawancara dengan Sugianto, Direktur PT. MUC tax consultant, pada tanggal 19 Mei 2008, pukul 10.00-10.30 WIB di kantor MUC TB. Simatupang, Jakarta.

⁵² Hasil wawancara dengan Mansury, pada tanggal 14 Mei 2008, pukul 10.15-11.00 di Kemang Timur V, Jakarta.

⁵³ Hasil wawancara dengan Ricky Hasibuan, Managing Partner HB&P tax consultant, pada tanggal 23 April 2008, pukul 09.00-10.05 WIB di kantor HB&P Lt. 7, Kuningan, Jakarta.

⁵⁴ William Dunn, *Op. Cit*, hal. 22.

rendahnya tingkat kepatuhan dan keterbukaan sukarela, tidak adanya data mengenai WP, dan masih banyaknya dana yang di simpan di luar negeri merupakan masalah-masalah yang dirumuskan pada tahap penyusunan agenda. Masalah-masalah tersebut menjadi dasar pemikiran dikeluarkannya kebijakan pengampunan di Indonesia, hanya saja pokok masalahnya berbeda antara pengampunan pajak tahun 1984 dan tahun 2008.

Pada tahun 1984 dasar pemikirannya adalah dalam rangka melaksanakan sistem perpajakan yang baru setelah adanya reformasi pajak diperlukan adanya titik tolak yang bersih berdasarkan kejujuran dan keterbukaan dari masyarakat. Sedangkan pada saat itu, tingkat kejujuran dan keterbukaan masyarakat masih sangat rendah. Kejujuran dan keterbukaan sangat diperlukan karena adanya perubahan sistem perpajakan di Indonesia dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*. *Self assessment system* mengharuskan adanya perubahan perilaku masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Masyarakat yang biasanya bersifat pasif dan hanya menunggu fiskus menentukan besarnya pajak yang harus di bayar, pada saat itu harus menghitung dan menyetorkan sendiri besarnya pajak yang harus di bayar. Perubahan ini tentu saja tidak dapat langsung berjalan dengan baik. Banyak masyarakat yang tidak sepenuhnya jujur dalam menghitung dan melaporkan pajaknya. Oleh karena itu agar pelaksanaan *self assessment system* yang baru diterapkan berjalan dengan baik dan agar masyarakat secara sukarela bersedia mengungkapkan penghasilan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, pemerintah mengeluarkan kebijakan pengampunan pajak. Hal ini ditegaskan oleh seorang informan :

“Kalau pengampunan yang tahun 1984 dasar pemikirannya karena adanya perubahan dari sistem perpajakan kita ya de Ranti.”⁵⁵

Pada tahun 2008 ini dasar pemikirannya adalah pemerintah berupaya menghimpun data perpajakan baik dari masyarakat yang sudah memiliki NPWP maupun yang belum memiliki NPWP. Agar WP bersedia mengungkapkan secara sukarela seluruh data yang berhubungan dengan penghasilan yang dimilikinya, pemerintah mengeluarkan pengampunan pajak yang terbatas hanya menghapus sanksi administrasi di dalam Undang-Undang KUP baru. Dengan pengungkapan sukarela dari WP, data yang semula tidak dimiliki oleh DJP akan terkumpul dan akan terlihat potensi-potensi pajak di masa lalu, potensi pajak yang belum tergali serta potensi pajak dari WP yang belum mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Dasar pemikiran lainnya adalah pada tahun 2008 ini pemerintah berupaya membangun kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, serta meningkatkan kepatuhan sukarela dari WP dengan cara mendaftarkan diri dan melaporkan kewajiban perpajakannya sesuai dengan kondisi yang sebenarnya secara sukarela. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara oleh seorang informan :

“Adanya suatu tuntutan daripada kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan untuk mulai dari adanya ketentuan yang baru. Begini misalnya dengan KUP yang baru diharapkan WP menjadi patuh semuanya. Yang akan datang merupakan era keterbukaan, nah era keterbukaan itu memerlukan suatu keterbukaan dan *starting point* ya toh? *Starting point*nya itu sekarang tahun 2008 ini.”⁵⁶

Dengan mendaftarkan diri dan melaporkan sendiri secara sukarela kewajiban pajaknya (*voluntary tax compliance*), diharapkan *tax compliance* menjadi tinggi

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Kismantoro, Kasubdit KUP, pada tanggal 15 Mei 2008, pukul 08.00-09.10 WIB di kantor pusat DJP Lt. 8, Jakarta.


⁵⁶ Hasil wawancara dengan Kismantoro, Kasubdit KUP, pada tanggal 15 Mei 2008, pukul 08.00-09.10 WIB di kantor pusat DJP Lt. 8, Jakarta.

dan jumlah WP akan meningkat sehingga secara otomatis dapat meningkatkan penerimaan negara. Hal ini senada dengan wawancara oleh seorang informan :

”Untuk memberikan kesempatan kepada WP yang *dis-honesty* menjadi *honest*, kemudian dengan adanya perubahan itu akan mendongkrak *tax coverage ratio*. Sehingga yang pertama agar menjadi *comply*, lalu jumlah WP akan meningkat, sehingga penerimaan negara juga meningkat.”⁵⁷

Sehingga dapat disimpulkan pengampunan pajak pada tahun 2008 ini dasar pemikirannya tidak semata-mata hanya untuk meningkatkan penerimaan negara tetapi lebih kepada pengumpulan data-data perpajakan, meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajaknya, peningkatan kepatuhan sukarela dari WP sehingga terciptanya perbaikan sistem administrasi perpajakan.

Bagan IV. 1 **Dasar Pemikiran Pengampunan Pajak Pada Tahun 1984 dan Tahun 2008**



Sumber : Diolah lebih lanjut oleh peneliti

Berdasarkan hal di atas dapat disimpulkan setelah dilakukan perumusan masalah pada tahap penyusunan agenda, tahapan selanjutnya adalah formulasi

⁵⁷ Hasil wawancara dengan John Hutagaol, Kasubdit Dampak Kebijakan, pada tanggal 21 Mei 2008, pukul 07.50-08.10 WIB di kantor pusat DJP Lt. 14, Jakarta.

kebijakan. Pada tahap ini dicari alternatif kebijakan untuk menyelesaikan masalah yang ada. Salah satu alternatif kebijakan yang diambil dalam rangka menyelesaikan masalah yang ada adalah kebijakan pengampunan pajak. Tahap selanjutnya adalah adopsi kebijakan. Dari alternatif kebijakan yang ada, kebijakan pengampunan pajak adalah kebijakan yang diadopsi oleh pemerintah. Kebijakan pengampunan pajak merupakan kebijakan yang diadopsi oleh pemerintah, karena kebijakan ini merupakan kebijakan yang biayanya rendah. Dalam pelaksanaannya pemerintah tidak memerlukan biaya khusus, karena kantor pajak hanya perlu menunggu WP yang secara sukarela mengungkapkan penghasilannya. Hal ini ditegaskan oleh seorang informan:

”..bisa dibilang pengampunan pajak merupakan kebijakan yang *costnya* tidak ada. Jadi minta pengampunan secara sukarela.”⁵⁸

Pengampunan pajak adalah kebijakan yang dipilih, karena merupakan kebijakan yang paling baik dibandingkan alternatif kebijakan lainnya. Hal ini diperkuat oleh wawancara dengan seorang informan :

”Kebijakan pengampunan ini paling bagus, *one of the best way* lah. Kita udah pilih sebaik mungkin, sudah kita garap sejak tahun 2001.”⁵⁹

Dalam pembuatan kebijakan, termasuk yang menjadi dasar pemikiran pembuatan suatu kebijakan, para pembuat kebijakan juga harus memperhatikan beberapa unsur dalam pembuatan kebijakan. Menurut Bullock, Mountford dan

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Mansury, pada tanggal 14 Mei 2008, pukul 10.15-11.00 di Kemang Timur V, Jakarta.

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Kismantoro, Kasubdit KUP, pada tanggal 15 Mei 2008, pukul 08.00-09.10 WIB di kantor pusat DJP Lt. 8, Jakarta.

Stanley beberapa unsur yang harus diperhatikan adalah *forward looking*, *outward looking*, dan *inclusive*. Dalam pembuatan kebijakan pengampunan pajak pada tahun 2008 ini, termasuk yang menjadi dasar pemikiran dikeluarkannya kebijakan pengampunan pajak tahun 2008 pemerintah seharusnya juga memperhatikan ketiga unsur di atas, yaitu :

1. *Forward Looking*.

Forward looking yaitu dalam pembuatan kebijakan, pembuat kebijakan harus memperhitungkan hasil dan target yang ingin dicapai dari dibuatnya kebijakan tersebut. Target pemerintah dalam pengampunan pajak tahun 2008 ini adalah, untuk menambah jumlah WP terdaftar dan peningkatan kepatuhan akan tetapi pemerintah belum dapat menentukan hasilnya secara pasti, karena adanya keterbatasan data yang dimiliki oleh DJP. Hal ini senada dengan wawancara oleh seorang informan :

“Hasilnya tidak bisa diperhitungkan, karena kita tidak punya data. Tapi kita tujuannya adalah *compliance*-nya. Yang penting dengan adanya ketentuan yang baru, mereka *comply*.”⁶⁰

2. *Outward Looking*.

Outward looking yaitu, pembuat kebijakan harus melihat pengalaman negara lain yang telah membuat kebijakan yang sama. Sebelum dikeluarkannya kebijakan pengampunan pajak pada tahun 2008 ini pemerintah sudah melakukan *study banding* ke negara yang telah berhasil membuat kebijakan pengampunan pajak. *Study banding* dilakukan ke Afrika Selatan, karena pada

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Kismantoro, Kasubdit KUP, pada tanggal 15 Mei 2008, pukul 08.00-09.10 WIB di kantor pusat DJP Lt. 8, Jakarta.

tahun 2003 negara ini sukses melaksanakan kebijakan pengampunan pajak.

Hal ini ditegaskan oleh seorang informan :

” Kalau *study banding* ya pasti. Salah satunya adalah Afrika Selatan. Tapi *study banding* ini hanya untuk melihat apa yang sebetulnya dilakukan disana, ternyata beda. Jadi namanya pengampunan tapi beda yang dilakukan, jadi kalau dia bilang berhasil, ya berhasil dalam ukuran apa? Beda, apa isinya ga ada *apple to apple*. Jadi perbandingannya tidak bisa, tapi kalau masalah *branchmarking* sudah pastilah.”⁶¹

3. *Inclusive*.


Inclusive yaitu, pembuat kebijakan harus memperhitungkan dampak yang akan terjadi dari dibuatnya kebijakan. Pemerintah telah memperhitungkan dampak yang akan terjadi dari dibuatnya kebijakan pengampunan pajak pada tahun 2008 ini. Salah satu dampak negatifnya adalah adanya ketidakadilan antara WP yang jujur dengan WP yang tidak jujur. Oleh karena itu untuk meminimalisasi dampak yang akan terjadi antara WP jujur dengan yang tidak jujur, pengampunan pajak pada tahun 2008 ini terbatas hanya diberikan atas sanksi administrasi dan bukan atas pokok pajaknya. Hal ini senada dengan seorang informan :

“Setiap kebijakan pasti ada *policy costnya*. Yaitu timbulnya diskriminasi antara WP yang jujur dengan yang tidak jujur. Masalah adil atau tidak adil harus di *manage* dengan baik.”⁶²

⁶¹Hasil wawancara dengan Kismantoro, Kasubdit KUP, pada tanggal 15 Mei 2008, pukul 08.00-09.10 WIB di kantor pusat DJP Lt. 8, Jakarta.

⁶² Hasil wawancara dengan John Hutagaol, Kasubdit Dampak Kebijakan, pada tanggal 21 Mei 2008, pukul 07.50-08.10 WIB di kantor pusat DJP Lt. 14, Jakarta.

Bagan IV. 2 Unsur-Unsur Dalam Pembuatan Kebijakan



Sumber : Diolah lebih lanjut oleh peneliti

B. Kendala-Kendala Dalam Pelaksanaan Pengampunan Pajak Tahun 1984

Banyak kalangan menilai pengampunan pajak pada tahun 1984 tidak berjalan dengan efektif. Tidak berhasilnya pengampunan pajak pada tahun 1984 dikarenakan pada saat pelaksanaan dan implementasi kebijakan terdapat kendala-kendala yang dihadapi oleh administrasi pajak dalam hal ini adalah DJP. Kendala-kendala tidak saja hanya muncul dari pihak administrasi pajak tetapi juga disebabkan dari pihak WP. Menurut Dunn, pada tahapan implementasi kebijakan dilakukan identifikasi hambatan dan rintangan implementasi. Beberapa kendala dalam penerapan pengampunan pajak di Indonesia pada tahun 1984 adalah :

1. Keterbatasan Data-Data Perpajakan.

Slemrod dan Bakija mengatakan salah satu kendala yang dihadapi oleh administrasi perpajakan dalam melaksanakan fungsinya adalah keterbatasan data (*lack of documentation*)⁶³. Hal ini juga merupakan salah satu kendala yang menyebabkan pengampunan pajak pada tahun 1984 tidak berhasil. Pada saat itu DJP tidak mempunyai data-data perpajakan yang dibutuhkan. Data perpajakan ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

- Data yang menyebutkan kekayaan WP sendiri, artinya data yang mencerminkan keadaan WP yang sebenarnya.
- Data yang ada hubungannya dengan sumber penghasilan WP.

Pada pengampunan pajak tahun 1984, DJP tidak mempunyai data mengenai berapa jumlah kekayaan dan penghasilan yang sebenarnya dimiliki oleh WP yang meminta pengampunan. DJP juga tidak memiliki data pembanding yang diperoleh dari instansi baik pemerintah maupun swasta yang ada hubungannya dengan sumber penghasilan WP. Tanpa adanya data-data tersebut, sulit bagi DJP untuk mengetahui jumlah pajak yang sebenarnya dilaporkan oleh WP. Sehingga yang terjadi di lapangan pada saat pengampunan pajak tahun 1984, banyak WP yang tidak sepenuhnya melaporkan penghasilan dan kekayaan yang dimilikinya. Hal ini tentu saja berdampak pada penerimaan negara yang tidak maksimal dari program pengampunan pajak. Seharusnya sebelum pengampunan pajak, pemerintah telah mempunyai dan mempersiapkan data-data perpajakan secara lengkap, sehingga pada masa pengampunan saat WP

⁶³ Joel Slemrod and Jon Bakija, *Op. Cit.*, hal. 159.

melaporkan penghasilannya dapat dicocokkan antara data yang dimiliki oleh DJP dengan penghasilan yang dilaporkan oleh WP. Hal ini ditegaskan oleh seorang informan :

“Kegagalan kita dalam memungut pajak itu disebabkan oleh kegagalan kita mengumpulkan data-data perpajakan, jadi ketentuan pengampunan pajak yang tidak disertai pengumpulan data yang sukses itu tidak akan pernah berhasil. umpamanya 100 juta yang dilaporkan hanya 10 juta saja dia sudah mendapatkan pengampunan , pemerintah rugi donk.”⁶⁴

Keterbatasan data ini mengakibatkan pemerintah tidak dapat melakukan evaluasi dengan baik dan tidakan lanjutan (*follow up*) setelah berakhirnya masa pengampunan pajak. Hal ini ditegaskan oleh seorang informan :

“Ya evaluasi tidak mempunyai data pembanding, ya kan? Jadi engga pernah punya datanya. Bagaimana mau di evaluasi datanya saja tidak ada.”⁶⁵

a. Evaluasi terhadap pelaksanaan pengampunan pajak.

Dunn menyebutkan bahwa setelah dilakukan implementasi, tahapan selanjutnya adalah evaluasi kebijakan yang menilai ketidaksesuaian antara kinerja kebijakan yang diharapkan dengan yang benar-benar dihasilkan⁶⁶. Setelah berakhirnya masa pengampunan pajak tahun 1984, karena keterbatasan data perpajakan pemerintah tidak dapat melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengampunan pajak mulai dari jumlah WP terdaftar, jumlah penerimaan negara, dan persepsi masyarakat terhadap kebijakan pengampunan pajak :

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Mansury, pada tanggal 14 Mei 2008, pukul 10.15-11.00 di Kemang Timur V, Jakarta.

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Kismantoro, Kasubdit KUP, pada tanggal 15 Mei 2008, pukul 08.00-09.10 WIB di kantor pusat DJP Lt. 8, Jakarta.

⁶⁶ William Dunn, *Op. Cit*, hal. 28.

- Pemerintah harus mengetahui dengan pasti jumlah WP terdaftar, berapa jumlah WP terdaftar sebelum dilakukan pengampunan pajak, dan berapa jumlah penambahan WP setelah masa pengampunan. Evaluasi terhadap perubahan jumlah WP terdaftar setelah masa pengampunan pajak pada tahun 1984 tidak dilakukan. Sehingga setelah masa pengampunan, sulit bagi pemerintah untuk mengetahui apakah target untuk menambah jumlah WP terdaftar melalui kebijakan pengampunan pajak sudah terpenuhi atau belum.
- Pemerintah juga harus melihat tambahan penerimaan negara dari program pengampunan pajak. Pemerintah harus mengetahui apakah pengampunan pajak telah berhasil menambah penerimaan negara atau sebaliknya, jumlah penerimaan negara dari program ini tidak terlalu signifikan. Pada tahun 1984 penambahan jumlah penerimaan tidak di evaluasi, karena pemerintah sudah merasa puas dengan hanya sedikit tambahan penerimaan dari pengampunan pajak. Sehingga tidak dilihat lagi jumlah yang sebenarnya diharapkan dengan penerimaan yang dihasilkan. Hal ini senada dengan seorang informan :

”Pengampunan-pengampunan itu tujuannya hanya untuk tambahan penerimaan. Penerimaan-penerimaan alakadarnya saja pemerintah sudah senang.”⁶⁷

- Evaluasi mengenai persepsi masyarakat terhadap kebijakan pengampunan pajak harus dilakukan, sehingga dapat diketahui dampak dari dibuatnya suatu kebijakan dan dapat diketahui sejauh mana sambutan masyarakat

⁶⁷ Hasil wawancara dengan Mansury, pada tanggal 14 Mei 2008, pukul 10.15-11.00 di Kemang Timur V, Jakarta.

terhadap kebijakan pengampunan pajak. Hal ini dikarenakan, bila masyarakat dapat menerima dan menyambut kebijakan pengampunan pajak, tentu saja hasilnya akan berdampak pada keberhasilan kebijakan pengampunan pajak, sehingga tujuannya dapat tercapai.

Karena adanya keterbatasan data perpajakan, evaluasi *pasca* pengampunan tidak pernah dilakukan dengan baik oleh pemerintah pada tahun 1984. Seharusnya pemerintah melakukan evaluasi secara menyeluruh, karena dengan dilakukannya evaluasi, pemerintah dapat menilai sejauh mana kebijakan pengampunan pajak berhasil dalam pelaksanaannya. Hal ini diperkuat oleh seorang informan :

” Mestinya sebuah kebijakan yang sudah dilakukan, misal sebuah kebijakan berlaku untuk satu tahun, setelah itu ada masa untuk melakukan evaluasi. Setelah selesai masa tersebut diadakan evaluasi ga? Bagaimana pelaksanaannya, berapa penambahan jumlah WP, penambahan penerimaan negara dan reaksi masyarakat mengenai kebijakan pengampunan pajak. Dimana nilai lebih dan kurang dari kebijakan tersebut. Saya kira tidak pernah dilakukan oleh DJP sebagai pihak yang melakukan implementasi.”⁶⁸

b. Tindakan lanjutan (*follow up*) setelah berakhirnya masa pengampunan pajak.

Dampak lainnya dari keterbatasan data perpajakan pada tahun 1984 adalah, pemerintah tidak dapat melakukan tindakan lanjutan (*follow up*) *pasca* pengampunan pajak. Setelah berakhirnya masa pengampunan pajak, seharusnya pemerintah mengeluarkan kebijakan *pasca* pengampunan yang meliputi penegakan hukum (*law enforcement*) dan pengawasan terhadap WP yang sudah terdaftar :

⁶⁸ Hasil wawancara dengan Eddy Mangkuprawira dosen FISIP UI dan ketua Lembaga Bantuan Hukum Pajak Indonesia (LBHPI), pada tanggal 13 April 2008, pukul 16.00-16.45 WIB, di Cempaka Putih Barat Jakarta.

- *Law enforcement* harus dilakukan, baik terhadap masyarakat yang tidak memanfaatkan masa pengampunan, maupun terhadap WP yang diketahui tidak melaporkan keadaan yang sebenarnya. Pada tahun 1984, setelah berakhirnya masa pengampunan pajak, pemerintah tidak melakukan penegakan hukum berupa pemberian sanksi yang berat baik terhadap WP yang tidak sepenuhnya melaporkan keadaan yang sebenarnya maupun bagi masyarakat yang tidak memanfaatkan pengampunan. Pemerintah tidak dapat melakukan penegakan hukum karena tidak memiliki data mengenai WP yang tidak memanfaatkan pengampunan pajak dan juga tidak memiliki data WP yang tidak sepenuhnya jujur dalam melaporkan penghasilan yang dimilikinya. Seharusnya bila *law enforcement* dilakukan oleh otoritas pajak setelah berakhirnya masa pengampunan, maka akan ada dampak yang menakutkan bagi WP dan kedepannya WP akan melaksanakan kewajiban perpajakannya secara jujur.

- Pada kebijakan pengampunan sebelumnya, setelah berakhirnya masa pengampunan, pemerintah tidak mengawasi dan memantau WP yang sudah terdaftar. Hal ini diperkuat oleh seorang informan:

”Dulu itu kurang berhasilnya karena hanya diberi kesempatan saja, terus abis itu diberi keterbukaan tapi tidak diawasi, tidak terawasi.”⁶⁹

Pasca pengampunan pajak, pemerintah harus melakukan pemantauan terhadap WP terdaftar terutama mengenai kewajiban perpajakannya.

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Kismantoro, Kasubdit KUP, pada tanggal 15 Mei 2008, pukul 08.00-09.10 WIB di kantor pusat DJP Lt. 8, Jakarta.

Pemerintah harus melihat apakah WP yang telah diberikan pengampunan pada tahun-tahun berikutnya kepatuhan pemenuhan kewajiban pajaknya semakin meningkat atau sebaliknya.

2. Teknologi Informasi Yang Masih Sangat Terbatas

Salah satu kendala pada pengampunan pajak tahun 1984 adalah teknologi informasi yang dimiliki oleh administrasi perpajakan sangat terbatas. Pengampunan pajak pada tahun 1984 tidak didukung dengan teknologi yang memadai. Pemerintah belum memiliki perangkat maupun program perpajakan yang mampu mengadministrasikan seluruh data perpajakan. Teknologi yang masih sangat terbatas ini, menyebabkan administrasi pajak kesulitan untuk dapat mengakses WP lebih jauh lagi. Hal ini tentu saja menyebabkan WP masih merasa aman apabila ia tidak sepenuhnya melaporkan kekayaan dan penghasilan yang dimilikinya pada saat memanfaatkan pengampunan pajak. Karena WP yang tidak sepenuhnya melaporkan tidak akan terdeteksi oleh kantor pajak. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh seorang informan:

”Yang tahun 1984 masalah sistem. Misal de Ranti punya penghasilan di Depok, Semarang, Papua, de Ranti menyatakan penghasilan saya yang di Depok saja, lapor ke KPP Depok tapi penghasilan lainnya engga pernah dilaporkan. Ga ada masalah, tidak ketahuan, karena sistem komputernya tidak ada.”⁷⁰

⁷⁰ Hasil wawancara dengan Kismantoro, Kasubdit KUP, pada tanggal 15 Mei 2008, pukul 08.00-09.10 WIB di kantor pusat DJP Lt. 8, Jakarta.

3. Ketidaksiapan Otoritas Pajak

Banyak negara di dunia yang gagal dalam melaksanakan pengampunan pajak dikarenakan ketidaksiapan aparat pajaknya. Pihak DJP pada tahun 1984 belum mampu melaksanakan dan mengontrol kebijakan pengampunan pajak secara penuh. Mansury mengatakan administarsi perpajakan merupakan kunci keberhasilan pelaksanaan kebijakan perpajakan⁷¹, sehingga ketidaksiapan otoritas pajak pada saat pengampunan pajak tahun 1984 akan berdampak pada rendahnya tingkat keberhasilan pengampunan pajak. Ketidaksiapan otoritas pajak pada tahun 1984 dimulai dari ketidaksiapan pada saat sosialisasi, pelaksanaan, maupun pada masa setelah berakhirnya pengampunan pajak. Sosialisasinya tidak dilakukan secara maksimal, kemudian pada saat pelaksanaannya pemerintah juga tidak dapat mengontrol siapa saja WP yang tidak melaporkan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya sehingga banyak terjadi penyelewengan. Setelah berakhirnya masa pengampunan pajak, pemerintah juga tidak mempersiapkan kebijakan lanjutan untuk menindak WP yang tidak jujur. Ketidaksiapan lainnya juga dikarenakan jumlah tenaga pajak berkualitas yang dimiliki oleh DJP pada saat itu juga sangat terbatas, padahal tenaga profesional sangat dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan pengampunan pajak. Hal ini sesuai dengan wawancara oleh seorang informan:

”Selain data, tenaga juga kurang. Semua pegawai pajak harus kompeten, kalau tidak kompeten tidak tahu donk SPT yang salah kan? Tenaga yang punya *skill* lah, yang professional, yang mempunyai pengetahuan yang cukup tentang pajak.”⁷²

⁷¹ R. Mansury, *Op. Cit.*, hal. 24.

⁷² Hasil wawancara dengan Mansury, pada tanggal 14 Mei 2008, pukul 10.15-11.00 di Kemang Timur V, Jakarta

4. Adanya Presepsi Mengenai Ketidakadilan Dalam Pengampunan Pajak

Slemrod dan Bakija mengatakan bahwa salah satu kendala yang dihadapi oleh administrasi pajak adalah persepsi masyarakat tentang ketidakadilan dalam pajak (*public preception of unfairness*)⁷³. Hal ini juga merupakan salah satu kendala dalam pelaksanaan pengampunan pajak di Indonesia. Banyak WP menganggap kebijakan pengampunan pajak menimbulkan ketidakadilan antara WP yang selama ini jujur dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan WP yang tidak jujur. WP yang selama ini tidak jujur justru diberikan pengampunan yang sama dengan WP yang jujur. Persepsi inilah yang mengakibatkan WP enggan meminta pengampunan pajak. Seharusnya ada perlakuan yang berbeda dalam pemberian pengampunannya. WP yang jujur sebaiknya pokok pengampunannya dibedakan dan memperoleh pengampunan yang lebih banyak dibandingkan dengan WP yang tidak jujur. Hal ini ditegaskan oleh seorang informan:


”Kendala lainnya bisa dari WP sendiri yang merasa diperlakukan tidak adil, pengampunan pajak ini menyebabkan ketidakadilan di tengah-tengah WP, terutama WP yang jujur dengan yang tidak jujur saya rasa.”⁷⁴

⁷³ Joel Slemrod and Jon Bakija, *Op. Cit.*, hal. 158.

⁷⁴ Hasil wawancara dengan Ricky Hasibuan, Managing Partner HB&P tax consultant, pada tanggal 23 April 2008, pukul 09.00-10.05 WIB di kantor HB&P Lt. 7, Kuningan, Jakarta.

Dunn mengatakan sebuah kebijakan harus melalui lima tahapan mulai dari penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian (evaluasi) kebijakan, tetapi dalam kebijakan pengampunan pajak tahun 1984 pada saat implementasi kebijakan pemerintah tidak melakukan identifikasi terhadap kendala dan hambatan pelaksanaan pengampunan pajak. Selanjutnya pada saat penilaian kebijakan, pemerintah juga tidak melakukan evaluasi dengan baik mengenai pelaksanaan pengampunan pajak

Bagan IV. 3
Kebijakan Pengampunan Pajak Tahun 1984



Sumber : Diolah lebih lanjut oleh peneliti

Dapat disimpulkan bahwa pengampunan pajak pada tahun 1984 tidak berhasil karena pada saat implementasi kebijakan pemerintah tidak melakukan identifikasi terhadap kendala dan hambatan pelaksanaan pengampunan pajak. Kemudian pada saat penilaian tidak dilakukan evaluasi, sehingga tidak dapat dilihat sejauh mana tingkat keberhasilan pengampunan pajak pada kebijakan pengampunan pajak tahun 1984.

C. Perbedaan Kebijakan Pengampunan Pajak Tahun 1984 Dengan Kebijakan Pengampunan Pajak Tahun 2008

Kebijakan pengampunan pajak merupakan kebijakan publik yang bersifat makro atau umum. Menurut Dwidjowijoto kebijakan publik yang bersifat makro diatur di dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden⁷⁵. Pengampunan pajak pada tahun 1984, diatur tersendiri di dalam Keputusan Presiden No. 26 tahun 1984 tentang pengampunan pajak, Jo. Keputusan Menteri Keuangan No. 345/KMK.04/1984 tentang pelaksanaan pengampunan pajak. Pada tahun 2008 ini pengampunan pajak tidak diatur tersendiri, melainkan hanya disisipkan dalam salah satu pasal Undang-Undang KUP No. 28 tahun 2007 dan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 66/PMK.03/2008. Pengampunan pajak tahun 2008 ini tidak muncul dari Undang-Undang khusus karena adanya kekhawatiran dari kalangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), hal inilah yang menyebabkan wacana RUU pengampunan pajak yang bergulir sejak tahun 2001 gagal disahkan. Oleh

⁷⁵ Riant Nugroho Dwidjowijoto, *Op. Cit*, hlm. 31.

karena itu pengampunan pajak tahun 2008 diakomodasi dalam pasal 37A Undang-Undang KUP No. 28 Tahun 2007.

Pengampunan pajak pada tahun 2008 ini sangat berbeda dengan pengampunan pajak pada tahun 1984. Pengampunan pajak pada tahun 1984 di berikan secara penuh, dengan membayar uang tebusan sebesar 1% dari tarif pajak normal apabila WP telah menyampaikan SPT pada tanggal 18 April 1984. Sedangkan bagi WP yang pada tanggal tersebut belum menyampaikan SPT, tarif uang tebusannya adalah 10%. Pajaknya diampuni termasuk juga sanksi pidana dalam bentuk apapun, serta dibebaskan dari pengusutan fiskal dan laporan tentang kekayaan. Hal ini menunjukkan pada tahun 1984 yang diampuni oleh pemerintah bukan saja atas pokok pajaknya tetapi juga atas pidana di bidang lainnya. Sehingga, apabila WP mengungkapkan kekayaan yang dimilikinya baik dari hasil korupsi, kejahatan ataupun dari penggelapan pajak yang belum sepenuhnya diungkapkan pemerintah tidak akan melakukan tuntutan, karena secara otomatis tindak pidana lainnya juga diampuni. Hal ini diperkuat oleh seorang informan:

”Tahun 1984 pertama pajaknya tidak diharuskan bayar, terus kemudian sanksi pidana semuanya tidak hanya pidana pajak diampuni, termasuk pidana korupsi, pidana umum dan sebagainya bisa diampuni. Yang kedua yang dibayar adalah uang tebusan dari apa namanya harta atau kekayaan yang masih ada, berapa persen dari harta.”⁷⁶

Pajak yang dapat dimintakan pengampunan tidak terbatas pada satu jenis pajak melainkan untuk beberapa jenis pajak, yaitu pajak pendapatan, pajak kekayaan, pajak perseroan MPO wajib pungut, pajak pendapatan buruh, dan pajak penjualan.

⁷⁶ Hasil wawancara dengan Kismantoro, Kasubdit KUP, pada tanggal 15 Mei 2008, pukul 08.00-09.10 WIB di kantor pusat DJP Lt. 8, Jakarta.

WP yang meminta pengampunan pajak, wajib mengisi SPT dengan benar. SPT harus diisi sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, karena apabila tidak diisi dengan benar maka pengampunannya gugur. Menurut Devano dan Rahayu salah satu bentuk amnesti pajak yang paling longgar adalah pengampunan yang mengampuni seluruh jenis pajaknya termasuk juga mengampuni seluruh sanksi administrasi dan sanksi pidananya. Berdasarkan hal di atas pengampunan pajak pada tahun 1984 merupakan bentuk pengampunan pajak yang paling longgar, karena pengampunannya diberikan secara penuh oleh pemerintah baik atas seluruh pajaknya maupun atas sanksinya.

Pada tahun 2008 ini, penghapusan sanksi administrasi berupa bunga yang terdapat dalam pasal 37A Undang-Undang KUP lebih dikenal dengan nama *sunset policy*. Pemerintah tidak menggunakan kata pengampunan karena pemerintah beralasan yang diampuni bukan pajaknya melainkan hanya sanksinya. Walaupun pemerintah berpendapat *sunset policy* yang terdapat dalam pasal 37A Undang-Undang KUP bukan pengampunan pajak, penghapusan sanksi bunga ini juga merupakan suatu bentuk pengampunan pajak. Akan tetapi hal ini dibantah oleh seorang informan:

”kalau mau bilang pengampunan ya monggo..silakan, tapi kita tidak pernah menamakan pengampunan kan? Kita menggunakan namanya *sunset policy*. Kalau dikatakan pengampunan sanksi silakan, tapi bukan pengampunan pajak. Karena orang selalu mengatakan pengampunan pajak. Pajaknya engga diampuni, pajaknya suruh bayar.”⁷⁷

⁷⁷ Hasil wawancara dengan Kismantoro, Kasubdit KUP, pada tanggal 15 Mei 2008, pukul 08.00-09.10 WIB di kantor pusat DJP Lt. 8, Jakarta.

Dalam pasal 37 A ayat satu disebutkan WP yang secara sukarela menyampaikan pembetulan SPT sebelum tahun pajak 2007 mendapatkan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga. Menurut Das Gupta dan Mookherjee, salah satu bentuk pengampunan pajak yang banyak digunakan di beberapa negara adalah *Revision Amnesties*. *Revision Amnesties* merupakan salah satu bentuk pengampunan yang memberikan kesempatan kepada pembayar pajak (WP) untuk memperbaiki atau merubah atau merevisi SPT yang telah disampaikannya. Berdasarkan pengertian *Revision Amnesties* yang dikemukakan oleh Das Gupta dan Mookherjee di atas, pasal 37A ayat satu yang memberikan kesempatan kepada WP untuk memperbaiki SPT, merupakan salah satu bentuk dari pengampunan pajak.

Das Gupta dan Mookherje juga menyebutkan apabila WP mengungkapkan kekayaannya secara sukarela serta membayar pajaknya dan pemerintah tidak melakukan investigasi terhadap penghasilan yang diungkapkan tersebut, maka ini juga merupakan suatu bentuk pengampunan pajak yaitu *Investigation Amnesties*. Pasal 37A ayat dua menyebutkan WP Orang Pribadi yang menyampaikan SPT untuk tahun pajak 2007 dan sebelumnya tidak akan dilakukan pemeriksaan, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak akan melakukan pemeriksaan dan investigasi lebih lanjut terhadap penghasilan maupun kekayaan yang telah diungkapkan secara sukarela oleh WP, kecuali jika terdapat data yang mengatakan SPT nya tidak benar. Hal ini ditegaskan oleh seorang informan :

” Ya engga bisa donk setelah itu dikutak-katik lagi. Kekayaan yang di *declare* tidak akan diusut, sepanjang tidak ada data yang mengatakan itu salah.”⁷⁸

Berdasarkan hal di atas, tidak dilakukannya pemeriksaan dan investigasi lebih lanjut atas penghasilan yang diungkapkan oleh WP merupakan bentuk lain dari pengampunan pajak, yaitu *Investigation Amnesties* seperti yang disebutkan oleh Das Gupta dan Mookherje.

Selain itu menurut Devano dan Rahayu terdapat beberapa bentuk amnesti pajak, ada amnesti yang mengampuni seluruh pokok pajaknya termasuk sanksi-sanksinya, ada juga amnesti yang hanya mengampuni sanksinya tetapi tetap mengharuskan pembayaran pokok pajaknya. Dalam pasal 37A Undang-undang KUP, walaupun pemerintah tetap mengharuskan pembayaran pokok pajaknya, tetapi pemerintah menghapus sanksi administrasi berupa bunga. Sehingga penghapusan sanksi administrasi berupa bunga merupakan salah satu bentuk dari pengampunan pajak. Karena tidak semua bentuk pengampunan pajak harus mengampuni pokok pajaknya. Penghapusan bunga juga merupakan salah satu bentuk pengampunan pajak.

Berdasarkan hal di atas dapat disimpulkan, pasal 37A Undang-Undang KUP merupakan suatu bentuk dari pengampunan pajak. Pengampunan pajak tidak hanya diberikan dalam bentuk penuh mengampuni pokok pajaknya dengan uang tebusan saja. Pemberian kesempatan untuk membetulkan SPT, tidak dilakukannya pemeriksaan dan investigasi terhadap penghasilan yang diungkapkan, serta

⁷⁸ Hasil wawancara dengan Kismantoro, Kasubdit KUP, pada tanggal 15 Mei 2008, pukul 08.00-09.10 WIB di kantor pusat DJP Lt. 8, Jakarta.

penghapusan sanksi administrasi berupa bunga juga termasuk bentuk dari pengampunan pajak.

Menurut Angelo dan Curry *sunset policy* merupakan program pemerintah yang memiliki jangka waktu terbatas, dimana jangka waktu pelaksanaan program ini ditetapkan dalam periode satu tahun. Berdasarkan pengertian di atas penggunaan nama *sunset policy* dalam pasal 37A Undang-Undang KUP hanya untuk menunjukkan bahwa penghapusan sanksi bunga memiliki jangka waktu yang terbatas selama satu tahun yaitu dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember 2008. Hal ini ditegaskan oleh seorang informan :

”Kenapa namanya *sunset policy*? karena apa? Ya kaya *sunset* kejadiannya itu terbatas sekali dalam waktu tertentu dan hilang. Ini kan juga begitu muncul 1 Januari 2008 hilang 31 Desember 2008, jadi kaya *sunset*. Itu istilah dari Eropa, karena kejadian waktunya singkat dan setelah itu tidak ada.”⁷⁹

Penggunaan nama *sunset policy* hanya menunjukkan jangka waktu pelaksanaan pasal 37A Undang-Undang KUP, akan tetapi penghapusan sanksi administrasi, kesempatan untuk memperbaiki SPT serta tidak dilakukannya pemeriksaan terhadap penghasilan yang telah diungkapkan oleh WP merupakan bentuk pengampunan pajak.

Pada tahun 2008 ini pengampunan yang diberikan oleh pemerintah sangat berbeda dengan pengampunan pajak pada tahun 1984. Pada tahun ini pemerintah hanya mengampuni sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajaknya dan tetap mengharuskan pembayaran

⁷⁹ Hasil wawancara dengan Kismantoro, Kasubdit KUP, pada tanggal 15 Mei 2008, pukul 08.00-09.10 WIB di kantor pusat DJP Lt. 8, Jakarta.

pokok pajak yang terutang. Karena yang diampuni hanya atas sanksi administrasi berupa bunga, maka atas sanksi pidana lainnya tidak diampuni. Hal ini tentu saja berbeda dengan pengampunan pajak yang diberikan secara penuh oleh pemerintah pada tahun 1984, dimana seluruh sanksi pajak dan pidana lainnya juga diampuni. Sehingga apabila pada tahun 2008 ini ada WP yang ingin mendapatkan penghapusan sanksi dengan membetulkan SPT nya, akan tetapi pada saat yang sama WP tersebut sedang terlibat tindak pidana di bidang perpajakan maka WP tersebut tidak berhak mendapatkan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga.

Penghapusan sanksi bunga ini diberikan kepada WP Orang Pribadi atau Badan yang melakukan pembetulan SPT Tahunan pajak penghasilan, sehingga apabila ada penghasilan yang belum sepenuhnya dilaporkan oleh WP, bunga atas keterlambatan pelunasan pembayaran pajaknya tidak perlu dibayar tetapi pokok pajaknya harus tetap dibayar. Pemetulan SPT tahunan pajak penghasilan ini harus dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember 2008, sebab bila WP menyampaikan pembetulan SPT pada tanggal 1 Januari 2009 penghapusan sanksi bunga tidak berlaku lagi. Penghapusan sanksi administrasi berupa bunga juga diberikan kepada WP Orang Pribadi yang secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Hal ini hanya berlaku bagi WP Orang Pribadi dan bukan WP Badan, karena WP Badan pada saat pendiriannya sudah wajib memiliki NPWP. Hal ini senada dengan wawancara oleh seorang informan :

”Mesti kita perhatikan bahwa apabila seseorang akan mendirikan badan hukum untuk beroperasi apapun namanya badan hukum, badan usaha yang tergolong di dalam pengertian badan dalam ketentuan UU KUP itu sebelum berdiri sudah selalu ada wajib

NPWP. Jadi tidak ada badan berdiri tanpa NPWP. Sehingga apa, sehingga yang belum ber NPWP pasti orang pribadi.”⁸⁰

Perbedaan pokok pengampunan pajak pada tahun 1984 dan 2008 dapat dilihat dari ilustrasi perhitungan berikut ini:

1. Tuan A adalah WP Orang Pribadi memiliki kekayaan bersih tanggal 1 Januari 1984 sebesar Rp. 200 juta. Pada bulan Januari 1984 Tuan A meminta pengampunan pajak kepada kantor inspeksi pajak, dan Tuan A telah memasukkan SPT pajak pendapatan pada tanggal 15 April 1984. Sehingga Tuan A berhak untuk mendapatkan pengampunan pajak dengan tarif uang tebusan sebesar 1% dari kekayaan bersih yang dimintakan pengampunan (berdasarkan Keputusan Presiden No. 26 tahun 1984 apabila SPT dimasukkan paling lambat tanggal 18 April 1984 maka tarif uang tebusannya adalah 1%).

Sehingga pajak yang harus dibayar dengan uang tebusan adalah :

$$1\% \times \text{nilai kekayaan bersih} = 1\% \times \text{Rp. } 200.000.000$$

$$\text{Total pengampunan yang diperoleh Tuan A} = \text{Rp. } 2.000.000$$

Pada tahun 1984

2. Tuan B adalah WP Orang Pribadi yang pada tahun 2003 telah mempunyai penghasilan di atas PTKP, apabila pajaknya dilaporkan dengan benar maka besarnya pajak yang terhutang adalah Rp. 200 juta. Pada tahun 2008, Tuan B secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dan menyampaikan SPT Tahunan pajak penghasilannya. Kemudian pada tanggal

⁸⁰ Hasil wawancara dengan Kismantoro, Kasubdit KUP, pada tanggal 15 Mei 2008, pukul 08.00-09.10 WIB di kantor pusat DJP Lt. 8, Jakarta.

19 Maret 2008 WP diberikan NPWP, dan pada tanggal itu juga Tuan B telah melunasi seluruh pajaknya serta tanggal 31 Maret 2008 Tuan B telah menyampaikan SPT Tahunan pajak penghasilan. Sehingga pajak yang harus dibayar oleh Tuan B adalah:

Berdasarkan Undang-Undang KUP tahun 2000, sanksi administrasi berupa bunga yang dikenakan adalah sebesar:

$$= \text{Rp. } 200.000.000 \times 2\% \times 60 \text{ bulan (5 tahun dari 2003 sampai 2008)}$$

$$= \text{Rp. } 240.000.000$$

Jadi Tuan B harus melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar ditambah dengan sanksi bunga yaitu:

$$= \text{Rp. } 200.000.000 + \text{Rp. } 240.000.000$$

$$= \text{Rp. } 440.000.000$$

Tetapi berdasarkan Undang-Undang KUP yang baru (Undang-Undang KUP No.28 tahun 2007), Tuan B tidak dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar Rp. 240.000.000. Sehingga yang harus dibayar oleh Tuan B adalah sebesar pokok pajaknya saja yaitu Rp. 200.000.000.

Maka perbedaan pokok pengampunan pada tahun 1984 dan pengampunan pada tahun 2008 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel IV. 1
Perhitungan Pengampunan Tahun 1984 dan 2008

Pengampunan Tahun 1984	Pengampunan Tahun 2008
WP Orang Pribadi atas kekayaan bersih Rp.200.000.000: Pokok Pengampunan = 1% X Rp. 200.000.000 <div style="text-align: right;"><u>= Rp. 2.000.000</u></div>	WP Orang Pribadi atas pajak yang terutang sebesar Rp. 200.000.000: - Saksi bunga = Rp. 200.000.000 X 2% X 60 bulan <div style="text-align: right;">= Rp. 240.000.000</div> - Total pajak yang harus dibayar jika tidak ada penghapusan sanksi bunga : <div style="text-align: right;">= Rp. 200.000.000 + Rp. 240.000.000</div> <div style="text-align: right;">= Rp. 440.000.000</div> - Pajak yang harus dibayar setelah dihapuskannya saksi bunga : <div style="text-align: right;"><u>= Rp. 200.000.000</u></div>

Sumber : Diolah Lebih lanjut oleh peneliti

Berdasarkan tabel di atas terdapat perbedaan pokok pengampunan antara pengampunan pajak tahun 1984 dan tahun 2008. Pada tahun 1984 apabila seseorang memiliki kekayaan bersih Rp. 200.000.000, orang tersebut hanya perlu membayar pajak sebesar Rp. 2.000.000. Hal ini dikarenakan pada tahun 1984 pemerintah memberikan pengampunan secara penuh mulai dari pokok pajaknya sampai sanksi lainnya. Pada pengampunan pajak tahun 2008 ini apabila seseorang memiliki pajak terhutang Rp. 200.000.000, orang tersebut tetap harus membayar pajak sebesar Rp. 200.000.000, karena pokok pajak Rp. 200.000.000 tidak diampuni dan yang diampuni hanya atas sanksi bunga sebesar Rp. 240.000.000. Secara keseluruhan perbedaan pengampunan pajak pada tahun 1984 dan tahun 2008 juga dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

Tabel IV.2
Perbedaan Pengampunan Pajak Tahun 1984 dan 2008


No	Perihal	Pengampunan Pajak Tahun 1984	Pengampunan Pajak Tahun 2008
1.	Subyek Pengampunan	a. WP orang Pribadi. b. WP Badan.	a. WP orang Pribadi. b. WP Badan.
2.	Obyek Pengampunan	a. Pajak Pendapatan. b. Pajak Kekayaan. c. Pajak Perseroan. d. Pajak atas Bunga, Deviden, Royalti. e. MPO Wajib Pungut yang terutang dalam tahun 1983 dan sebelumnya. f. Pajak Pendapatan Buruh. g. Pajak Penjualan.	a. Pajak Penghasilan
3.	Pokok Pengampunan	a. 1% dari jumlah harta atau kekayaan yang dimintakan pengampunan, bagi WP yang selambat-lambatnya tanggal 18 April 1984 telah memasukkan SPT. b. 10% dari jumlah harta atau kekayaan yang dimintakan pengampunan, bagi WP yang belum menyampaikan SPT pada tanggal 18 April 1984.	a. Penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, bagi WP (baik badan maupun orang pribadi) yang menyampaikan pembetulan SPT Tahunan Pajak Penghasilan dan mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar b. Penghapusan sanksi administrasi berupa bunga bagi WP Orang Pribadi atas pajak yang tidak atau kurang dibayar untuk tahun pajak sebelum diperoleh NPWP
4.	Kompensasi	Kekayaan atau harta yang diampunkan: a. Dibebaskan dari pengusutan fiskal b. Tidak dijadikan dasar penyidikan dan penuntutan pidana dalam bentuk apapun terhadap WP	a. Tidak dilakukan pemeriksaan, bagi WP orang pribadi yang menyampaikan SPT Pajak Penghasilan untuk tahun 2007 dan sebelumnya
5.	Persyaratan	a. Kekayaan yang diampunkan harus dimasukkan ke dalam modal perusahaan (bebas bea materai modal dan bebas pajak penghasilan) b. SPT segala jenis pajak harus diisi dengan benar, apabila tidak benar, pengampunan gugur	a. Bagi WP yang menyampaikan pembetulan SPT, Persyaratannya: • Pembetulan mengakibatkan pajak yang dibayar menjadi lebih besar • SPT yang dibetulan belum terbit SKP • SPT yang dibetulan belum dilakukan pemeriksaan. Jika sudah dilakukan pemeriksaan, pemeriksa belum menyampaikan hasil pemeriksaan • WP tidak sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan, penuntutan atas tindak pidana pajak • Melunasi seluruh pajak yang harus dibayar sebelum pembetulan SPT disampaikan b. WP orang pribadi yang belum mempunyai SPT persyaratannya: • Mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dalam tahun 2008 • WP tidak sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan, penuntutan atas tindak pidana pajak • SPT Tahunan pajak penghasilan disampaikan paling

			lambat 31 Maret 2009 • Melunasi seluruh pajak yang harus dibayar sebelum SPT disampaikan.
--	--	--	--

Sumber : Diolah lebih lanjut oleh peneliti

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh peneliti, dapat diketahui model kendala yang dihadapi oleh pemerintah dalam pelaksanaan pengampunan pajak pada tahun 1984 adalah :

Bagan IV. 4
Model Kendala Pengampunan Pajak Tahun 1984



Sumber : Diolah lebih lanjut oleh peneliti

Berdasarkan model kendala di atas dapat diidentifikasi apa saja yang menjadi kendala-kendala dalam pelaksanaan pengampunan pajak pada tahun 1984.

Dengan mengidentifikasi kendala-kendala pada tahun 1984 maka pemerintah dapat mengantisipasi apa saja yang menjadi kendala pada kebijakan pengampunan pajak sebelumnya, sehingga pelaksanaan pengampunan pajak tahun 2008 ini dapat berjalan sukses.

